

**SISTEM PENDUKUNG NEGOSIASI MULTI TATARAN;  
Jembatan Dialog Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Haknya Atas  
Pengelolaan Sumberdaya Alam, Pengalaman Di Propinsi Lampung<sup>1</sup>**

(Updated Progress Paper, status: October 25, 2002)

Oleh:

Chip Fay<sup>2</sup> dan Gamal Pasya<sup>3</sup>

International Center for Research in Agroforestry (CRAF) South East Asia Program  
Jl. Situ Gede, Sindang Barang, PO Box 161  
Bogor 16001, Indonesia  
<http://www.icraf.cgiar.org/SEA/>

## PENDAHULUAN

**Konseptualisasi Kerangka Pikir.** Sistem Pendukung Negosiasi (SPN) - Pengelolaan Sumberdaya Alam adalah suatu proses yang menganjurkan penanganan konflik pengelolaan sumberdaya alam yang terjadi di dalam suatu landsekap atau ekosistem tertentu, misalnya ekosistem DAS; melalui pendekatan negosiasi secara terpadu yang didukung oleh sains dan ilmu pengetahuan (baik modern maupun subsisten) yang didapat dari hasil-hasil penelitian dan pengembangan partisipatif bersama-sama masyarakat dalam bidang bio-fisik, sosial, ekonomi, dan kebijakan; dalam rangka memitigasi konflik kepentingan antar para-pihak yang terlibat konflik sekaligus mempromosikan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari (Fay dan Pasya, 2001).

Dalam SPN, pendekatan negosiasi secara sistematis diarahkan pada pengembangan sistem insentif/disinsentif sosial-ekonomi-lingkungan termasuk membangun komitmen (*commitment sharing*) untuk melaksanakan setiap perubahan (baik spontan maupun dengan kesepakatan) dalam rangka mencapai tujuan bersama (*common goals*). SPN mempromosikan negosiasi multi-tataran untuk merespon distribusi kewenangan pengelolaan sumberdaya alam dalam konteks otonomi daerah. Empat langkah dalam mengembangkan Sistem Pendukung Negosiasi (SPN) yaitu:

1. Identifikasi aktor/stakeholder serta memahami tujuan dan indikator yang digunakan untuk memprediksi keadaan lansekap saat ini dan di masa depan.
2. Mengembangkan "alat" yang dapat menghubungkan tata guna lahan dengan indikator kinerja fungsi DAS, manfaat ekonomi, fungsi sosial, dll yang dapat diterima semua stakeholder.
3. Mendukung proses negosiasi dalam konteks butir 1 dan 2 tersebut.
4. Memberikan pilihan-pilihan teknologi baru dan diharapkan dapat membantu tercapainya tujuan bersama.


Secara grafis, kerangka pikir pengembangan Sistem Pendukung Negosiasi (*Negotiation Support System*) Pengelolaan Sumberdaya Alam adalah seperti ditayangkan pada Gambar 1.

---

1) Disampaikan pada pelatihan "Pendekatan Partisipasi Untuk Membangun Kerjasama Yang Efektif Dengan Petani dan LSM". Ditjen RLPS Departemen Kehutanan-WAC-IFSD-Winrock. Kotabumi, 21-25 Oktober 2002.

<sup>2</sup> Land Policy Specialist, ICRAF SE Asia

<sup>3</sup> ICRAF Visiting Local NRM Policy Analyst, ICRAF SE Asia Bogor



Gambar 6.1. Kerangka Pikir Sistem Pendukung Negosiasi Pengelolaan Sumberdaya Alam (Noordweijk, 2000)

**Konseptualisasi Kerangka Kerja Negosiasi Dikaitkan Dengan Otonomi Daerah.**

Dalam proses pengembangannya, strategi pelaksanaan SPN dilakukan secara multi-tataran. Negosiasi multi-tataran diinspirasi dari suatu pendekatan negosiasi yang disebut *multi tracks diplomacy* (MTD). Menurut Diamond dan McDonald (1996), MTD adalah suatu cara konseptual dalam memandang proses pemeliharaan perdamaian (*peace making*) sebagai suatu sistem kehidupan yang berbentuk jaringan saling keterkaitan (*interconnection web*) mencakup komponen-komponen kegiatan, individu, lembaga, dan komunitas masyarakat, yang bekerja bersama secara damai dan kondusif untuk suatu tujuan bersama (*common goals*). MTD merupakan alat untuk saling mengevaluasi, refleksi, dan mendayakan kita untuk melihat siapa kita, apa yang sedang kita lakukan, bagaimana kita melakukannya, dimana dilakukannya, dan mengapa.


Dalam negosiasi multi tataran, strategi perpindahan antar-tingkat negosiasi terkait dengan kenyataan bahwa kewenangan pengelolaan sumberdaya alam dalam sistem pemerintahan tersebar antar-tataran pemerintah. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah, masing-masing tataran pemerintah, baik nasional, propinsi, dan kabupaten/kota, memiliki ruang fungsi, tugas, dan kewenangan tersendiri dalam mengelola sumberdaya alam. Dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam khususnya hutan, paling tidak beberapa peraturan dan perundangan yang paling menentukan distribusi kewenangan pengelolaan tersebut, diantaranya yaitu:

- (1) UUD RI Tahun 1945;
- (2) TAP MPR No.IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam;
- (3) UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah;
- (4) UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan;
- (5) UU No.41/1999 tentang Kehutanan;
- (6) UU No.5/1990 tentang Konservasi SDA;
- (7) UU No.24/1982 tentang Penataan Ruang;
- (8) PP No.25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

- (9) PP No.62/1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Kehutanan Ke Daerah, dan beberapa SK menteri yang terkait dengan pengaturan tata batas, penunjukkan tata guna hutan, hutan kemasyarakatan, fungsi kawasan hutan, dll.

Berdasarkan kenyataan tersebut, pengembangan negosiasi multi-tataran dalam praksisnya dilaksanakan seperti ditayangkan pada Gambar 2 dimana strategi pelaksanaannya dilaksanakan ke dalam tiga track/tataran dialog/negosiasi yaitu: (1) tataran lokal yaitu pada lokasi konflik, (2) tataran kabupaten, dan (3) tataran propinsi, yang ditujukan untuk:

- (1) Menyesuaikan format SPN ke dalam pola distribusi kewenangan antar-tataran pemerintah dan kerangka otonomi daerah.
- (2) Lokalisasi negosiasi dalam rangka menangkap konteks lokal (baik sosial, ekonomi, ekologi, maupun politik)
- (3) Memperpendek rantai negosiasi agar lebih dekat dengan arena konflik sehingga setiap manfaat upaya penyelesaian (baik inovasi teknis, kelembagaan, dan kebijakan) lebih segera dirasakan oleh para pesengketa (*disputant*) baik dalam konteks ruang dan waktu.
- (4) Menekan *biaya negosiasi*<sup>4</sup>.



Gambar 2. Strategi negosiasi multi-tataran dalam konteks otonomi daerah.

Salah satu penyebab lemahnya daya hasil negosiasi dalam penyelesaian konflik adalah pengembangan forum negosiasi yang dilakukan dengan pendekatan satu arah. Artinya, masing-masing pesengketa melakukan penyelesaian konflik dengan metode dan caranya sendiri tanpa melibatkan kepentingan pihak lain. Contohnya, program penghutanan kembali mungkin di satu sisi baik untuk memulihkan fungsi lingkungan dari hutan, namun apakah program tersebut secara langsung juga dapat mendukung pembangunan ekonomi perdesaan misalnya penyediaan lapangan kerja dan mata

<sup>4</sup>Biaya Negosiasi adalah bentuk lain dari transaction cost (biaya transaksi). Di dalam perspektif ekonomi, semakin tinggi biaya transaksi semakin besar resiko kegagalan pasar. Dalam proses negosiasi, semakin besar biaya negosiasi, upaya pencapaian resolusi konflik berpotensi semakin lama dan mahal, sementara pada saat yang bersamaan eskalasi konflik dapat berpotensi terus meningkat secara paralel dengan setiap penambahan waktu akibat penundaan resolusi konflik.

pencaharian bagi pemenuhan kebutuhan subsisten masyarakat di sekitar kawasan hutan, masih perlu dikaji lebih jauh.

Untuk meningkatkan daya hasil negosiasi penyelesaian konflik, pengembangan forum negosiasi hendaklah bersifat institusional yang inovatif yang melibatkan seluruh pihak terkait, baik pihak-pihak internal yang saling bersengketa maupun pihak-pihak eksternal yang independen dan berinisiasi untuk melakukan mediasi dan fasilitasi atau cukup mendukung secara aktif jalannya proses dialog dan negosiasi. Pihak internal dan eksternal tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok institusi yaitu: (1) lembaga eksekutif pemerintah (dan bahkan bisa saja membutuhkan keterlibatan lembaga legislatif); (2) komunitas/masyarakat lokal; dan (3) perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan LSM yang melakukan fasilitasi dan mediasi. Representasi yang baik adalah adanya keterwakilan dari masing-masing pihak-pihak yang bersengketa tanpa dicampuri oleh "nilai-nilai keadilan dan pemerataan eksternal". Artinya pihak-pihak yang dibutuhkan untuk terlibat di dalam forum, ditentukan oleh para pesengketa sendiri. Forum yang baik adalah forum yang berhasil menciptakan ruang dialog dan bukan menjadikannya sebagai ajang untuk mengubah peta hubungan kekuatan antar pihak-pihak yang bersengketa (Robinson, 1998).

## II PENGALAMAN PELAKSANAAN SPN DI DAS WAY BESAY, SUMBERJAYA, KABUPATEN LAMPUNG BARAT, PROPINSI LAMPUNG

### A. Gambaran Khusus Wilayah dan Permasalahan

**Propinsi Lampung.** Menurut SK. Menhutbun No.256/KPTS-II/2000 dan Hasil Kajian Tim Redesain TGHK Propinsi Lampung tahun 1999, luas kawasan hutan di Propinsi Lampung adalah 1.004.735 ha atau 30,43% dari total luas wilayah Lampung. Berdasarkan statusnya, luas areal kawasan hutan tersebut terdiri atas: Hutan Lindung 317.613 ha atau 9,62%, Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 462.030 ha atau 13,99%, Hutan Produksi Terbatas 33.358 ha atau 1,01%, dan Hutan Produksi Tetap 191.732 ha atau 5,81%. Hampir sebagian besar wilayah kawasan hutan tersebut sudah terbuka menjadi areal budidaya perkebunan terutama untuk tanaman kopi dan sebagian lagi terus menerus semakin terbuka sebagai akibat perladangan dan pembukaan hutan secara intensif. Kondisi ini menyebabkan luas areal hutan yang diperkirakan efektif sesuai dengan fungsinya hanya mencapai 50--60% dan sisanya sudah terbuka atau beralih fungsi menjadi perkebunan dan perladangan rakyat serta permukiman. Menurut Kanwil Kehutanan, hingga tahun 1998 kerusakan kawasan Hutan Lindung telah mencapai 69,99%, Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 31,37 %, serta Kawasan Hutan Produksi 76,74%.

**Kabupaten Lampung Barat.** Seperti pada umumnya kondisi kerusakan hutan di Propinsi Lampung, potret kerusakan hutan di Kabupaten Lampung Barat secara kualitatif<sup>5</sup> menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan. Kabupaten yang dibentuk berdasarkan UU No. 6 tahun 1991 dan diresmikan pada tanggal 24 September 1991 serta beribukota di Liwa, memiliki jumlah penduduk sebanyak 394.084 jiwa (sensusnas 1999). Secara administratif kabupaten terdiri atas 14 kecamatan, meliputi 169 pekon (desa). Total luas wilayah kabupaten adalah 495,040 ha atau 13,99 % dari luas

<sup>5</sup> Data kuantitatif kerusakan hutan secara akurat di Kabupaten Lampung Barat hingga saat ini masih belum tersedia.

wilayah Propinsi. Dari luasan tersebut  $\pm 57,17$  %-nya merupakan kawasan hutan (seluas 354.701 ha) yang terdiri dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 52.000 ha, Hutan Lindung (HL) seluas 39.191 ha dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) seluas 263.510 Ha. Berarti dengan kondisi tersebut hanya  $\pm 42,83$  % dari luas wilayah daratan yang dapat diusahakan menjadi kawasan budidaya pertanian, perkebunan, perikanan, pemukiman penduduk, sarana umum dan sebagainya.

Penduduk Kabupaten Lampung Barat yang heterogen terdiri dari beberapa suku. Komunitas suku yang terbesar adalah Lampung Peisir, Sumendo, dan Sunda. Pada tahun 1999, *laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,26% per tahun*. Angka tersebut merupakan indikasi tingginya pertumbuhan penduduk wilayah setempat yang dapat mengakibatkan terjadinya tekanan penduduk terhadap lahan untuk dibudidayakan. Permasalahan ini membawa implikasi terhadap semakin terbatasnya daya tampung wilayah terhadap penambahan penduduk untuk memberikan peluang berusaha, sehingga tekanan penduduk yang demikian tinggi meluap ke dalam wilayah kawasan hutan. Di samping tekanan penduduk, masalah kehutanan di Lampung Barat juga disebabkan oleh tidak legitimate-nya Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) kabupaten yang merupakan bagian dari TGHK Propinsi, karena penetapannya dilakukan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat setempat secara utuh. Hal ini telah menyulut berbagai kasus tenur lahan di berbagai kawasan hutan di Lampung Barat

**Sub Das Way Besai Kecamatan Sumberjaya.** Dari seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat, wilayah Kecamatan Sumberjaya merupakan wilayah yang memiliki kawasan hutan dengan tingkat degradasi relatif tinggi. Kecamatan tersebut terletak di hulu DAS Tulangbawang, atau tepatnya Sub-DAS Way Besay, Kabupaten Lampung Barat. Nama Sumberjaya diresmikan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 14 November 1952 bersamaan dengan kunjungannya untuk meresmian Sumberjaya sebagai pusat pemukiman baru (Gambar 3). Topografinya bergelombang dengan kemiringan rata-rata 15%, kisaran suhu  $22^{\circ}$ - $28^{\circ}$  C, dan curah hujan sepanjang tahun (2000 – 2500 mm/tahun). Jarak dari ibukota kabupaten sekitar 90 km sedang dari ibukota propinsi sekitar 180 km.



Gambar 3. Presiden Sukarno pada peresmian Sumberjaya, 14 November 1952.

Kecamatan Sumberjaya terdiri atas 28 desa dengan luas wilayah 54.194 hektar<sup>6</sup> atau 10,95% dari total luas Kabupaten Lampung Barat. Dari total luas wilayah kecamatan tersebut, penggunaan lahan yang terbesar adalah kawasan hutan negara seluas 31.572 hektar (atau sebesar 58,26%), perkebunan seluas 12.449 hektar (atau sebesar 22,97%), dan persawahan seluas 2.447 hektar (atau sebesar 4,52%). Tabel 1 menayangkan penggunaan lahan lainnya secara lebih rincik. Daerah Barat dan Utara wilayah Sumber Jaya banyak terdapat anak-anak sungai yang menjadi cabang dari

<sup>6</sup> Pada tahun 2000, Kecamatan Sumberjaya dimekarkan menjadi dua yaitu Kecamatan Sumberjaya di wilayah timur dan Kecamatan Way Tenong di wilayah barat. Masing-masing terdiri atas 14 desa. Hingga saat ini, data statistik yang tersedia masih belum dipisahkan sesuai dengan pemekaran tersebut.

sungai Way Besai. Sungai ini merupakan sub-DAS Tulang Bawang yang menjadi sumber untuk mengairi sawah-sawah yang berada di Kabupaten Way Kanan. Di samping itu ada PLTA Way Besai yang menghasilkan listrik sebesar 2 X 25 MW turbinnya digerakkan oleh aliran air Way Besai.

Tabel 1. Penggunaan lahan di Kecamatan Sumberjaya, Tahun 2000

<b>Penggunaan lahan</b>	<b>Luas (ha)</b>	<b>Persen</b>
<b>Sawah</b>	<b>2447</b>	<b>4.52</b>
<i>Sawah berpengairan</i>	<i>2060</i>	
<i>Teknis</i>	<i>0</i>	
<i>Setengah teknis</i>	<i>0</i>	
<i>Sederhana</i>	<i>445</i>	
<i>Non PU</i>	<i>1615</i>	
<i>Tadah hujan</i>	<i>387</i>	
<i>Pasang surut</i>	<i>0</i>	
<i>Lebak, polder</i>	<i>0</i>	
Pekarangan	2051	3.78
Tegalan/kebun	2150	3.97
Ladang/huma	1835	3.39
Padang rumput	0	0.00
Bera	753	1.39
Hutan rakyat	0	0.00
<b>Hutan negara</b>	<b>31571</b>	<b>58.26</b>
<b>Perkebunan</b>	<b>12449</b>	<b>22.97</b>
Rawa-rawa	0	0.00
Tambak	0	0.00
Kolam	216	0.40
Lain-lain	722	1.33
<b>TOTAL</b>	<b>54194</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Monografi Kabupaten Lampung Barat, 2001


Di dalam sub-DAS tersebut terdapat beberapa kawasan Hutan Lindung yang fungsi ekosistemnya memiliki pengaruh penting terhadap fungsi DAS. Kawasan-kawasan tersebut yaitu:

- (1) Register 39 Kota Agung Utara (49.994 hektar),
- (2) Register 44B Way Tenong Kenali (14.000 hektar),
- (3) Kawasan Hutan Lindung Register 45B Bukit Rigis (8.295 hektar), dan
- (4) Register 46B Palakiah (1800 hektar).


Dari keempat kawasan tersebut, Hutan Lindung Register 45B Bukit Rigis yang memiliki luas 8.295 hektar, merupakan kawasan hutan yang ekosistemnya paling berpengaruh terhadap sub-DAS Way Besay karena letaknya yang berada di tengah-tengah dan hampir menutupi seluruh wilayah sub-DAS seperti ditayangkan pada Gambar 4. Register tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan pada masa kolonisasi Belanda melalui besluit Residen No.117 tanggal 19 Maret 1935. Pada ahir tahun 2000, kerusakan hutan di kawasan ini sudah mencapai tingkat amat kritis dengan estimasi kerusakan seluas 6.000 hektar serta tercatat sebanyak 2000 KK petani yang bermukim di dalam kawasan.

Penduduk Kecamatan Sumberjaya pada tahun 1978 berjumlah 37.557 jiwa dan meningkat menjadi 87.190 jiwa pada tahun 1999 (Gambar 5). Di Kabupaten Lampung Barat, kecamatan tersebut merupakan salah satu kecamatan yang memiliki laju

pertumbuhan penduduk yang tinggi yaitu 3,76% per tahun. Di samping tanahnya yang subur bagi kegiatan pertanian, letak geografis wilayah yang amat strategis diduga menjadi faktor penarik pesatnya laju pertumbuhan di wilayah tersebut. Penduduk terdiri dari berbagai etnis, yang banyak bermukim adalah etnis Sunda, Semendo, dan Lampung.



Gambar 4. Kondisi Fisik Lokasi Das Way Besai, Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat



Gambar 5. Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Sumberjaya Tahun 1978-1999

Konflik penguasaan dan pengusahaan lahan ternyata telah memicu terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya alam termasuk hutan. Pembukaan terhadap hutan-hutan yang masih tersisa berdampak pada menurunnya daya dukung lingkungan terhadap manusia itu sendiri. Dampak lokal yang sudah dirasakan saat ini



Mencermati konflik yang terjadi tersebut, masyarakat menghadapi tiga oposan. Ketiga oposan mentengarai dan menyengketakan bahwa aktivitas pertanian di dalam kawasan, khususnya sistem pertanian kopi yang dilakukan oleh petani, adalah penyebab sumber erosi dan penurunan kualitas air di sub-das Way Besay. Selain itu pola *slash and burn* ditengarai menjadi penyebab masalah kebakaran hutan yang terjadi di kawasan selama ini; kasus ini terutama di Desa Trimulyo. Oleh karena itu, ICRAF dan mitra sedang melakukan pembuktian bio-fisik melalui penelitian pengukuran erosi dan sedimentasi dari berbagai sistem pertanian kopi yang dipraktekkan oleh petani. Sebanyak tiga buah lokasi pengukuran di lakukan masing-masing di dusun Tepus, Laksana, dan Bodong. Tidak hanya terhadap sistem pertanian tersebut, hipotesa penyebab erosi dan sedimen dikembangkan ke sumber-sumber potensi lainnya seperti jalan tanah (baik jalan desa, jalan setapak di kebun kopi) dan pekarangan rumah.

Satu hal yang perlu juga menjadi catatan, konflik juga terjadi antara Sektor Kehutanan dan Sektor Pertanian walaupun intensitasnya amat rendah. Prilaku persengketaan yang terjadi adalah saling menghindari (*avoiding*) sehingga konflik hampir tidak muncul ke permukaan. Perbedaan kepentingan yang terjadi adalah, kurangnya keterpaduan antara program-program yang dilaksanakan oleh kedua unit teknis pemerintah yang terkait dengan sektor tersebut. Di satu sisi, program pertanian yang ada cenderung kearah pengembangan *fast growth crop species*<sup>7</sup>, sehingga tanpa sadar hal tersebut memotivasi masyarakat untuk menanam spesies yang berorientasi pasar dan kurang beorientasi kepada pengembangan spesies yang sekaligus dapat menjaga fungsi hutan. Di sisi lain, Sektor Kehutanan mempromosikan program yang berbasis *Multi Purposes Species* yang dianggap mampu mempertahankan fungsi hutan seperti pepohonan yang sekaligus dapat menghasilkan buah-buahan dan pakan rakyat. Prilaku persengketaan yang saling menghindari tersebut dapat dimaklumi mengingat keduanya merupakan unit teknis pemerintah dan berada di bawah payung institusi yang sama. Namun pertanyaannya, apakah hal tersebut pernah diidentifikasi sebagai sumber konflik yang secara tidak langsung justru juga bisa menjadi faktor penyebab pengelolaan sumberdaya hutan yang kurang lestari?

Setelah dilakukan SCC, langkah berikutnya adalah mempertemukan para pesengketa ke dalam suatu forum melalui seminar yang berjudul "SISTEM PENDUKUNG NEGOSIASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM SECARA TERPADU; MENCIPTAKAN SUMBERJAYA MENJADI SUMBER KEJAYAAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT" di Liwa Kabupaten Lampung Barat pada Bulan Februari 2000. Seminar tersebut juga dapat dikatakan menjadi suatu forum rekonsiliasi (islah), dimana sejak seminar tersebut komunikasi antar masyarakat dengan pemerintah



---

<sup>7</sup> Sumberjaya merupakan salah satu wilayah yang dikembangkan sebagai Kawasan Sentra Produksi (KSP) Hortikultura.

yang selama ini hampir terputus dan saling mencurigai, terbangun kembali dan menjadi titik awal lahirnya *mutual trust* antar para-pesengketa bahwa konflik pengelolaan sumberdaya alam di Sumberjaya masih belum terlambat untuk diatasi. Hal tersebut merupakan modal sosial (*social capital*) untuk menciptakan berbagai upaya penanganan konflik di kawasan tersebut.

### III. KEGIATAN KOLABORATIF DAN HASIL-HASILNYA

#### A. Kegiatan Di Tingkat Akar Rumput.

##### ***Membangun Hubungan Sosial; Sebuah langkah awal resolusi konflik dalam pendekatan SPN.***

Pada dasarnya, identifikasi konflik pengelolaan sumberdaya hutan oleh ICRAF dan mitra di Sumberjaya mulai dilakukan sejak tahun 1997. Pada saat itu, identifikasi konflik belum dilakukan secara khusus, namun, beberapa isu yang menjadi sumber konflik sudah mulai dieksplorasi di dalam beberapa kajian yang dilakukan yaitu kajian sosial ekonomi di empat desa (Desa Gunung Terang, Sukapura, Simpang Sari, dan Trimulyo) dan kajian kebakaran hutan khususnya di Desa Trimulyo. Pada saat kajian, para peneliti lapangan sekaligus membangun hubungan individu sebagai basis pengembangan hubungan sosial<sup>8</sup>.

Membangun hubungan sosial merupakan langkah awal penting dalam pendekatan SPN. Menurut Robinson (1998), membangun hubungan sosial merupakan kunci sukses dalam mengorganisasikan kegiatan kolektif (*collective actions*) masyarakat lapisan bawah. Hubungan sosial tersebut diciptakan melalui hubungan personal yang dijalin dari waktu ke waktu melalui interaksi tatap muka (*face-to-face interaction*).


Pengalaman membangun hubungan sosial yang dilakukan oleh peneliti ICRAF dan mitra pada dasarnya dapat distruktur ke dalam tahapan berikut

- (1) Tahap pertama; membangun hubungan dan kepercayaan bersama (*mutual trust*). Untuk itu dilakukan kunjungan ke desa-desa setiap harinya dan bahkan tinggal bersama dengan masyarakat di desa. Kunjungan dilakukan pada tempat dan waktu yang nyaman bagi penduduk desa.
- (2) Tahap kedua; mengorganisasikan pertemuan desa yang dihadiri oleh berbagai lapisan sosial desa untuk mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi. Hal ini memiliki dua kegunaan: (1) memfasilitasi dialog tentang suatu kasus dan cara pemecahannya, dan (2) mengkaji dinamika perdesaan.
- (3) Tahap ketiga; menggunakan pendekatan PRA untuk membahas isu-isu tentang konservasi tanah dan air, pertanian, kehutanan, peternakan, sejarah status lahan, dan pemetaan sumberdaya. Hasilnya diantaranya berupa data dasar sosial ekonomi, peta penggunaan lahan partisipatif yang dikerjakan bersama anatar ICRAF-WATALA-masyarakat petani.

---

<sup>8</sup> Pada saat itu, sudah ada LSM lokal yang lebih dahulu membangun hubungan sosial di Sumberjaya yaitu WATALA yang melakukan pendampingan masyarakat petani yang terkena dampak proyek pembangunan DAM PLTA Way Besay.

Setelah dua tahun melakukan penelitian awal dan membangun hubungan sosial, pada bulan Agustus tahun 2000, ICRAF bekerjasama dengan WATALA memfasilitasi petani Sumberjaya untuk melakukan kunjungan silang (*cross visit*) ke petani HKm Gunung Betung, Bandar Lampung (Gambar 8). Kunjungan tersebut bertujuan untuk membangun proses pembelajaran bersama antar petani (*farmer to farmer collective learning*) bagaimana mengelola kawasan hutan dengan tetap mempertahankan fungsinya melalui pilihan-pilihan sistem agroforest.



Gambar8. Proses pembelajaran bersama antara petani Sumberjaya dan Petani Gunung Betung

Dampak dari kunjungan tersebut adalah terbukanya perspektif masyarakat petani Sumberjaya, khususnya yang ikut dalam kunjungan, dalam memandang fungsi lingkungan dan fungsi ekonomi dari ekosistem hutan. Selain itu pengertian akan pentingnya menanam berbagai spesies pepohonan di samping menanam kopi yang selama ini mereka lakukan, muncul dan menjadi pemahaman bersama (*common understanding*) antar-petani di Sumberjaya. Proses pemahaman bersama tersebut diikuti oleh terbentuknya Tim 11 (merupakan jumlah petani Sumberjaya yang mengikuti kunjungan) yang melakukan inisiatif untuk mensosialisasikan pengalaman yang mereka petik selama kunjungan kepada tetangga dan komunitas petani di Sumberjaya. Merespon kondisi tersebut, pada bulan November 2000, ICRAF memutuskan untuk memobilisasi staf lapangan (terdiri atas dua asisten peneliti dan dua fasilitator teknis) untuk mensolidasi hubungan sosial dengan komunitas petani dan *stakeholder* lokal. Eksistensi staf lapangan didukung oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Surat No. 050/917/Bpp-LB/IV/2000 tanggal 18 Oktober 2000 tentang Konfirmasi Dukungan.

### ***Membangun Kelompok Untuk Kegiatan Bersama (collective actions)***

Menurut Robinson (1998) satuan organisasi masyarakat lapisan bawah (*grassroot communities*) harus berbentuk kelompok sebab komunitas masyarakat perdesaan tidak dapat berfungsi sebagai individual yang otonom. Ketika individu-individu direnggangkan dari komunitasnya (baik sosial dan lingkungan alam) mereka menjadi mudah digoyahkan oleh kekuatan luar sehingga menurunkan efektifitas mereka dalam mencapai kegiatan kolektif. Selama fasilitasi, pentingnya membentuk kelompok (*group formation*) tersebut amat disadari dalam rangka mengembangkan ruang dialog dan negosiasi sengketa pengelolaan kawasan hutan, menganalisis dinamika perdesaan, menyusun perencanaan mikro (*micro planning*) dalam satuan hamparan lahan atau desa, dan menyusun jadwal kegiatan kolektif hingga menggali sumberdana mandiri. Bahkan dengan berkelompok, masyarakat petani dapat memiliki kekuatan untuk melakukan aksi politik kolaboratif (*collaborative political actions*).

Pembentukan kelompok petani kawasan hutan di Sumberjaya tidak seluruhnya dilakukan dari titik paling awal. Ketika fasilitasi mulai dilaksanakan, di Sumberjaya sudah hidup beberapa kelompok petani kawasan yang membentuk dirinya sendiri, bahkan pada saat itu sudah ada Kelompok Pengelola HKm Tri Budi Syukur Hanya kelemahannya pada saat itu adalah belum terbangunnya aturan kelompok yang dapat dijadikan panduan bagi anggota tentang hak dan tanggungjawab mereka dalam mengelola lahan hamparan dan faktor lainnya seperti pengetahuan tentang sistem

pertanian konservasi, kebijakan perhutanan, dan fungsi lingkungan dari ekosistem hutan, yang semuanya berkaitan dengan kebutuhan akan penguatan kapasitas kelembagaan (*institutional capacity building*) kelompok petani. Program Hutan Kemasyarakatan menjadi landasan dan tujuan bersama (*common ground and common goals*) serta pintu masuk untuk mengeratkan inisiasi masyarakat petani untuk berkelompok. Hal tersebut dapat dimengerti karena masalah kepastian kepemilikan lahan (*land tenure security*) menjadi salah satu masalah utama penyebab konflik pengelolaan kawasan hutan di Sumberjaya.

Hingga saat ini, ICRAF dan mitra telah membangun hubungan sosial intensif dengan masyarakat petani melalui kegiatan fasilitasi terhadap 12 kelompok petani HKM di Sumberjaya belum termasuk dua kelompok baru yaitu Kelompok Petani HKM Simpang Kodim dan Air Lirikian di Desa Simpangsari. Keduabelas kelompok HKM tersebut beranggotakan 1.035 anggota (terdiri atas anggota individu dan rumah tangga) yang seluruhnya bertani di dalam kawasan hutan lindung. Seperti ditayangkan pada Tabel 2, mereka tersebar di empat desa terdiri atas 38,84% adalah petani Desa Simpangsari, 9,18% petani Desa Sukapura, 7,25% petani Desa Gunungterang, dan 44,73% adalah petani Desa Trimulyo.

Table 2. Kelompok Masyarakat Petani HKM yang difasilitasi di Sumberjaya

Desa	Nama Kelompok	Jumlah Sub-Kelompok	Jumlah Anggota	Nama hamparan lahan HKM
Simpangsari	Mitra Wana Lestari Sejahtera	4	75	Abung Simpang Sari
	Mekarsari Jaya	1	44	Tepus
	Tri Tunggal	1	49	Lewi monyet
	Laksana	1	15	Laksana
		3	150	
	4	69		
Sukapura	Tani Maju	1	33	
	Pakuan Bawah	1	25	
	Mulya Abadi	1	17	
	Sri Mulya	1	20	
Gunungterang	Rigis Jaya	2	75	
Trimulyo	Tri Buana			

Di tingkat akar rumput, saat ini telah terbentuk sebuah asosiasi yang bernama Gabungan Kelompok Pengelola Hutan Kemasyarakatan (GKPHKm) yang juga melakukan fasilitasi terhadap kelompok HKm. Asosiasi tersebut berdiri tanggal 7 Juli 2001 yang diinisiasi seorang petani dan seorang penyuluh kehutanan yang pro-aktif di Desa Simpangsari (Gambar 9). Terlepas dari proses pembentukannya yang menurut beberapa petani masih *kurang representatif*, adanya asosiasi ini semakin memperkaya ruang dialog yang diharapkan akan lebih variatif dalam menghasilkan berbagai upaya pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat.



Gambar 9. Pertemuan Gabungan Kelompok Pengelola HKm Sumberjaya yang difasilitasi oleh penyuluh lapangan Dinas Kehutanan Lampung Barat dan fasilitator lapangan ICRAF.

Perlu digaris bawahi, seluruh pembentukan kelompok benar-benar diinisiasi oleh masyarakat petani sendiri.

Walaupun harus dicurigai adanya kemungkinan bahwa inisiasi tersebut diduga terstimulasi karena petani mengetahui tentang adanya kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh ICRAF dan WATALA, bisa saja terjadi.

### ***Mengembangkan Kegiatan Kolektif***

***Identifikasi potensi sumberdaya.*** Salah satu syarat agar perencanaan mikro, seperti perencanaan penggunaan lahan hamparan, dapat dilakukan dengan baik yaitu harus didukung oleh tersedianya data dan informasi sumberdaya lahan yang ada di hamparan yang mereka miliki. Salah satu upaya untuk melakukan identifikasi tersebut yaitu dengan pemetaan partisipatif agar petani mampu mengidentifikasi potensi sumberdaya yang mereka miliki secara spasial sehingga dapat menjadi dasar perencanaan dan realokasi sumberdaya dalam kegiatan pertanian mereka. Untuk itu, sebuah pelatihan Pemetaan Partisipatif diselenggarakan oleh fasilitator WATALA dengan jumlah peserta sebanyak 24 petani berasal dari kelompok-kelompok HKm yang ada (Gambar 10).



Gambar 10. Pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh petani di hamparan lahannya

**Pembibitan kolektif.** Pembibitan kolektif yang dilaksanakan oleh kelompok petani HKm di Sumberjaya terdiri atas dua sistem pengelolaan yaitu: (1) pembibitan yang dikelola secara kolektif di hamparan lahan kelompok petani, dan (2) pembibitan yang dikelola oleh anggota kelompok tani di halaman rumahnya masing-masing. Bibit yang dikembangkan di dalam kedua sistem tersebut diadakan secara bersama oleh kelompok. Beberapa spesies pohon yang dikembangkan oleh kelompok yaitu kemiri (*Aleurites moluccana*), pinang (*Areca cathecu*), durian (*Durio zibethinus*), alpukat (*Persea americana*), tangkil (*Gnetum gnemon*), dan nangka (*Artocarpus heterophyllus*). Beberapa kelompok berupaya mengadakan benih secara mandiri dengan memungutnya dari hutan, kebun, atau pekarangan rumah. Hasil wawancara di lapangan, upaya tersebut dilakukan oleh kelompok atas semangat untuk mandiri dan melepas ketergantungan bibit dari pihak luar.



**Gambar 11.** Diskusi kelompok HKm Abung Simpang Sari dalam mempersiapkan kegiatan pembibitan kolektif

Motivasi untuk mengadakan bibit secara mandiri merupakan suatu yang amat berharga dalam rangka meningkatkan kapasitas kelompok khususnya dalam memenuhi berbagai input pertanian. Yang perlu mendapat perhatian dalam kegiatan pembibitan tersebut adalah bagaimana kualitas benih yang akan dijadikan bibit dapat diyakini. Dalam rangka meningkatkan mutu benih dan bibit, ICRAF dan mitra telah melakukan beberapa pelatihan pembibitan dan ketahanan benih terhadap kelompok serta dilanjutkan dengan pelatihan mikro (*micro training*) terhadap beberapa petani yang memiliki interest akan pemahaman pembibitan lebih lanjut. Di samping itu, secara bersamaan, fasilitator ICRAF di lapangan juga mengembangkan pembibitan percontohan (Gambar 12).



**Gambar12a.** Pembibitan percontohan yang dikembangkan oleh fasilitator ICRAF di lapangan



**Gambar12b.** Pembibitan kolektif Kelompok HKm Abung Simpang Sari yang bibitnya diadakan secara mandiri

Kemauan kelompok untuk mengadakan bibit secara mandiri merupakan suatu inisiatif dan motivasi yang harus dipelihara keberlanjutannya. Namun demikian ketersediaan bibit yang ada dirasakan masih belum dapat mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu, pada akhir Tahun Anggaran 2001, RLKT Way Sekampung telah memberikan bantuan

bibit sebanyak 50.000 terdiri atas sukun (*Artocarpus communis*), kemiri (*Aleurites moluccana*), durian (*Durio zibethinus*), tangkil (*Gnetum gnemon*), dan petai (*Parkia speciosa*) disertai dengan pelatihan mikro manajemen pembibitan. Masih dalam konteks yang sama, mulai TA.2002 Bupati Lampung Barat akan memberikan bantuan bibit ke kelompok petani HKm di Sumberjaya sebanyak 10.000 bibit setiap tahunnya.

***Ijin Kegiatan Hutan Kemasyarakatan: Antara Kendala dan Peluang, (Kasus Kelompok HKm Dusun Rigis Jaya, Desa Gunungterang, Kecamatan Sumberjaya)***

Upaya masyarakat dalam memperoleh kepastian pengelolaan lahan dalam Kawasan Hutan Lindung Register 45B Bukit Rigis akhirnya dengan dikeluarkannya surat ijin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan oleh Bupati Lampung Barat Surat No.503.522.1639.Hkm.Dishut-LB.2002 untuk Kelompok HKM Rigis Jaya dan No.503.522.1638.Hkm.Dishut-LB.2002 untuk kelompok HKm Abung Simpang Sari.

Kelompok HKm Rigis Jaya terdiri atas dua kelompok hamparan yaitu Rigis Jaya Atas dan Rigis Jaya Bawah. Kelompok Rigas Jaya Atas beranggotakan sebanyak 34 petani, masing-masing petani mengelola lahan berkisar antara 0,5 – 2 hektar dengan sebaran frekuensi seperti pada Tabel 3 dan Tabel 4. Rata-rata pengelolaan lahan seluas 0,93 hektar per anggota.

Tabel 3. Analisis Deskriptif Luas Lahan Kelola Anggota Kelompok Hamparan Rigis Jaya Atas

N	Valid	34
	Missing	0
Mean		,9265
Std. Error of Mean		5,437E-02
Median		1,0000
Mode		1,00
Std. Deviation		,3170
Variance		,1005
Range		1,50
Minimum		,50
Maximum		2,00
Sum		31,50

Tabel 4. Sebaran Frekuensi Luas lahan Lahan Kelola Anggota Kelompok Hamparan Rigis Jaya Atas

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
,50	7	20,6	20,6	20,6
,75	4	11,8	11,8	32,4
1,00	20	58,8	58,8	91,2
1,50	2	5,9	5,9	97,1
2,00	1	2,9	2,9	100,0
Total	34	100,0	100,0	

Berdasarkan Tabel 4 tersebut, lebih dari sebagian anggota kelompok mengelola lahan seluas satu hektar yaitu sebanyak 20 orang atau sebesar 58,8% dari total jumlah anggota, disusul kemudian oleh pengelolaan 0,5 hektar sebesar 20,6% dan 0,75 hektar sebesar 11,8%. Keragaan grafis masing-masing luas pengelolaan lahan seperti ditayangkan pada Gambar 13.